

Yth.

1. para pejabat pimpinan tinggi; dan
2. para pimpinan satuan kerja/unit kerja/unit pelaksana teknis (UPT),
di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/947/2025
TENTANG
PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN PADA MASA LIBUR
NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947
DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIAH/TAHUN 2025

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, maka dalam rangka menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan selama periode Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dan pengaturan pemberian cuti bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan selama periode dimaksud.

Maksud dan tujuan Surat Edaran:

1. memberikan panduan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dan penerapan kebijakan cuti pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan selama periode Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/Tahun 2025; dan
2. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di bidang kesehatan berjalan dengan efektif dalam mencapai kinerja Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/747/2022 tentang Pemberian Mandat, Delegasi, dan Kuasa dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/706/2025 tentang Strategi Pengendalian Belanja dalam rangka Efisiensi Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para pejabat pimpinan tinggi dan para pimpinan satuan kerja/unit kerja/ unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan, hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan agar masuk kerja dan melaksanakan tugas kedinasan di kantor/tempat kerja masing-masing pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 dan hari Selasa tanggal 25 Maret 2025.
2. Pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 dan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 dilaksanakan *work from anywhere* secara serentak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 bagi pegawai nonpejabat pimpinan tinggi di lingkungan kantor pusat.
 - b. Hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 bagi seluruh pegawai di lingkungan kantor pusat.
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dikecualikan bagi pegawai yang diinstruksikan untuk bekerja di kantor sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - d. Dalam melaksanakan *work from anywhere*, pegawai harus:
 - 1) memastikan lokasi yang dapat digunakan dalam melaksanakan *work from anywhere* memenuhi kriteria berupa:
 - a) rumah atau tempat tinggal; dan
 - b) tempat, fasilitas, dan/atau gedung yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan fleksibilitas kerja, yang tidak membahayakan keamanan, kesehatan, keselamatan, dan/atau dapat merugikan citra pegawai dan institusi Kementerian Kesehatan,
 - 2) melakukan rekam kehadiran sesuai ketentuan hari dan jam kerja;
 - 3) melaksanakan rencana aksi dan memenuhi target kinerja pegawai yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 4) melaporkan realisasi rencana aksi melalui catatan harian pegawai (*logbook*);
 - 5) memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta memperhatikan keamanan data dan informasi selama pelaksanaan fleksibilitas lokasi dan/atau waktu kerja;
 - 6) memenuhi jumlah jam kerja harian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - 7) dapat dihubungi setiap saat (*on call*) dan wajib merespons maksimal 60 (enam puluh) menit selama jam kerja, jika dalam waktu 60 (enam puluh) menit tidak merespons maka dianggap tidak masuk kerja kecuali memberikan alasan yang sah; dan
 - 8) menjaga dan menjunjung kode etik dan kode perilaku pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Bagi satuan kerja/unit kerja/unit pelaksana teknis yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat dapat melakukan penyesuaian pengaturan kerja

sesuai kebutuhan sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan efektif.

3. Pengaturan pemberian cuti bagi Aparatur Sipil Negara pada Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/Tahun 2025, sebagai berikut:
 - a. Cuti bersama pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025, yaitu:
 - 1) tanggal 28 Maret 2025 (Jumat) sebagai cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947; dan
 - 2) tanggal 2, 3, 4, dan 7 April 2025 (Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriahijriah.
 - b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diatur:
 - 1) cuti bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tidak mengurangi hak cuti tahunan; dan
 - 2) pegawai yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
 - c. Pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan masing-masing satuan kerja/unit kerja/unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan **dapat** memberikan cuti tahunan kepada pegawai di lingkungannya sebelum dan sesudah periode cuti bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - d. Pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, karakteristik, sifat tugas, dan jumlah pegawai di lingkungannya masing-masing.
 - e. Cuti sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pegawai dengan ketentuan **tidak melebihi 50% (lima puluh persen)** dari jumlah pegawai di lingkungan masing-masing.
4. Pimpinan satuan kerja/unit kerja/unit pelaksana teknis (UPT) agar melakukan:
 - a. pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi; dan
 - b. memastikan bahwa pelaksanaan penyesuaian tugas kedinasan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
5. Para pejabat pimpinan tinggi, pimpinan pada satuan kerja/unit kerja/unit pelaksana teknis dan pegawai di lingkungannya **tidak diperkenankan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, dan/atau kepentingan lain di luar kepentingan dinas.**

6. Dalam hal terdapat pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 agar dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2025
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Wakil Menteri Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003